



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 22 APRIL 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Asfinawati, S.H., dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 April 2009, Pukul 14.00 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1) | Dr. Harjono, S.H., M.CL. | (Ketua) |
| 2) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim S.H., M.Hum | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Johanes Danang Wiryo Widyoko, S.T.

Kuasa Hukum Pemohon :

- Taufik Basari, S.H., LL.M.
- Supriadi Widodo Eddyono, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sidang Panel untuk perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore Saudara berdua hadir, karena hanya berdua Anda hadir, kesempatan pertama saya persilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir dan yang ke dua untuk membacakan secara singkat pokok-pokoknya karena sidang pendahuluan petugas untuk memberikan nasihat kepada permohonan Anda yang sudah diserahkan, nanti kalau ada hal-hal yang sudah anda tulis di sini yang dirasa kurang sempurna hakim bisa menyarankan sesuatu.

Saya kira pemohonnya sudah Pemohon langganan, saya harap sudah bisa baik permohonannya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, S.H.

Selamat sore Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan kami berdua nama saya Supriyadi Widodo Eddyono Kuasa Prinsipal dan Saudara Taufik Basari, S.H., LL.M Kuasa Hukum Prinsipal.

Kami mewakili empat orang Pemohon individual yakni Ibu Asfinawati, SH., Hasril Hertanto, S.H., M.H., Johannes Danang Widoyoko, ST., dan Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Yang kebetulan sidang hari ini tidak bisa hadir, kami mohon maaf.

Lalu pokok-pokok permohonan kami pada intinya adalah para Pemohon merasa bahwa hak konstitusional mereka dirugikan dengan prosedur penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Amandemen Mahkamah Agung. Pada pokoknya ada tiga, yang menjadi pokok pikiran permohonan ini. Yang pertama tentang proses persidangan atau pengambilan keputusan yang tidak korum, yang menurut kami tidak bersikap secara fisik seluruh anggota DPR yang diisyaratkan oleh tata tertib maupun susunan DPR. Ke dua tentang pengambilan keputusan yang saat itu dipimpin oleh Ketua DPR dalam memutuskan penerimaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan ke tiga tentang prinsip keterbukaan yang tercantum dalam Undang-Undang Tata Cara Peraturan Pembuatan Perundang-undangan yang baik, yang menurut kami dilanggar oleh proses pengambilan keputusan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009.

Nah kami merasa bahwa pelanggaran tersebut mencakup kepada tiga, tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum kami ialah:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Demikian Yang Mulia terima kasih.

3. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik, jadi dari permohonan Anda agaknya Anda hanya memasalahkan dari segi pembentukan ya? Permohonan uji formil ketentuan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Undang-Undang MK (Mahkamah Konstitusi) baik pengujian formil maupun pengujian materiil mempunyai persyaratan yang sama bagi Pemohonnya karena itu Anda sudah atau kuasa Anda memposisikan sebagai Pemohon perorangan, ada empat Pemohon. Jadi kebutuhan bagi permohonan ini adalah posisi atau kedudukan dari empat Pemohon ini sebagai perorangan tapi undang-undang juga mensyaratkan bahwa Pemohon juga harus mendalilkan ada hak konstitusional yang dirugikan. Ketentuan bahwa dia harus adanya hak konstitusional dirugikan. Adakah ketentuan mengenai hak konstitusional itu sudah dimuat di dalam permohonan Anda dan apakah keempat-empatnya ini mendasarkan hak konstitusional yang sama, karena empat Pemohon ini berbeda-beda meskipun sebagai perorangan tetapi ada yang pekerjaannya Advokat, ada yang pekerjaan mengajar, ada yang pekerjaan swasta, ada pekerjaan juga pegawai negeri sipil. Apakah ke tiga dan ke empat orang dengan pekerjaan yang berbeda ini mempunyai kaitan dengan persoalan kewenangan atau hak konstitusionalnya yang kemudian dimasalahkan dalam pengujian undang-undang. Saya tidak

harus Anda memaksa untuk itu dimasukkan kalau memang sudah dimasukkan dalam otomatis sudah ada, tetapi itu kepentingan bagi sepenuhnya permohonan ini.

Yang berikutnya Anda mendalilkan bahwa ada kekurangan-kekurangan di dalam mensahkan undang-undang itu. Karena itu menyangkut pembuktian, saya kira Anda juga menjadi kebutuhan untuk melengkapi dengan bukti-bukti yang cukup agar supaya apa yang Anda dalilkan sebagai kekurangan di dalam mengesahkan undang-undang itu bisa terlihat.

Saya kira itu secara garis besar tentu nanti hakim yang lain juga akan memanfaatkan waktu ini untuk memberikan nasihat kepada Anda. Hal ini dulu yang mungkin bisa Anda jawab, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, S.H.

Terima kasih Majelis Yang Mulia, memang para Pemohon berusaha untuk mendalilkan kerugian konstitusional. Pertama Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan individu warga negara Indonesia yang merupakan warga masyarakat yang pembayar pajak. Dengan dalil bahwa tidak ada partisipasi tanpa membayar pajak para Pemohon menyatakan karena Pemohon telah membayar pajak ke negara dan keuangan negara telah memberikannya dalam berbagai anggaran dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan maka para Pemohon beranggapan bahwa dalam hal penyusunan undang-undang yang tidak baik, para Pemohon merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya tersebut, itu yang pertama.

Yang ke dua adalah bahwa para Pemohon individu warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang tersebut dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan. Para Pemohon sebagai warga negara seharusnya berhak untuk dapat melihat rapat-rapat pembahasan undang-undang tersebut atau paling tidak diundang secara terbuka dalam rapat-rapat tersebut yang mana telah dinyatakan secara tertutup. Oleh karena itu sebagai warga negara Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk melihat proses-proses penyusunan, pembahasan sebuah undang-undang. Itu dua hal tersebut menjadi dasar *legal standing*. Namun bagi seluruh Pemohon namun untuk masing-masing Pemohon misalnya untuk Pemohon pertama, adalah seorang advokat yang mana setiap melakukan, menikmati proses persidangan di pengadilan selalu membayar uang perkara, setiap proses persidangannya. *Nah* mungkin Pemohon merasa dalam pembayaran biaya perkara tersebut maka Pemohon berhak untuk mengetahui ke arah mana biaya uang perkara ini. *Nah* undang-undang tersebut yang di lahirkan oleh proses ini salah satunya menyatakan bahwa transparansi dalam konteks uang perkara itu tidak sesuai dengan harapan Pemohon,

sehingga Pemohon merasa dirinya sebagai advokat dirugikan, karena telah membayar biaya perkara tersebut.

Pemohon ke dua adalah pegiat reformasi peradilan yang dalam kesehariannya sebagai pengajar fakultas hukum salah satu perguruan di Indonesia. Dalam proses pengajarannya Pemohon ke dua senantiasa menanamkan tertibnya peradilan bebas, merdeka, mandiri dan bersih kepada para mahasiswanya. Dengan lahirnya undang-undang yang menurut Pemohon ke dua telah merubah perspektif mereka Pemohon selama ini terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan munculnya pasal-pasal lain yang tidak semestinya dalam Undang-Undang 2008 maka Pemohon ke dua merasa hak konstitusionalnya dilanggar.

Pemohon ke tiga merupakan individu warga negara yang selama ini juga melakukan perhatian terhadap proses kelangsungan peradilan. Pemohon ke tiga dalam upaya kerap melakukan kajian dan tulisan-tulisan yang terkait dengan reformasi peradilan. Dengan dikeluarkannya undang-undang dengan prosedur seperti ini diasumsikan melanggar hak konstitusional Pemohon ke tiga. Sedang Pemohon ke empat hampir sama kepada Pemohon ke dua karena individu sebagai staf pengajar di fakultas hukum.

Mungkin itu Majelis Hakim Yang Mulia, kemudian saya perkenalkan telah hadir juga di sini salah satu Pemohon yakni Bapak Danang Wiryo Widyoko, Pemohon ke tiga.

Demikian Majelis Hakim, mungkin ada tambahan?

5. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., LL.M.

Saya tambahkan sedikit Majelis Hakim Yang Mulia, yang kami uji memang uji formil. Jadi mungkin ada petunjuk dari Majelis Hakim mengenai beberapa hal karena memang seringnya adalah uji materiil dimana ketika kita mendalilkan persoalan *legal standing*, kita akan mengkaitkan substansi dari isi undang-undang tersebut. *Nah* dalam posisi ini kami melihat, karena kami melakukan uji formil maka keterkaitan yang kami coba angkat, yang menjadi hal yang utama adalah persoalan bahwa setiap warga negara tentunya memiliki hak untuk mendapatkan satu produk aturan perundang-undangan yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku, dimana kaidah-kaidah itupun juga dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itulah maka kami menganggap bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan satu undang-undang yang baik.

Oleh karena undang-undang yang sedang kami uji di sini prosesnya, prosedurnya, pembentukannya itu kami anggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan jaminan-jaminan konstitusi. Sebab kami menganggap warga negara yang menjadi Pemohon di sini memiliki hak konstitusional untuk mengajukan hak formil ini, mungkin itu saja tambahan dari saya, terima kasih.

6. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Baik jadi sudah disampaikan landasan-landasan kenapa Pemohon mengajukan uji formil. tapi saya dengar dari yang pertama tadi bicara Pemohon berapa mengatakan ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan pendapat Pemohon bahwa itu kontitusional. Tapi juga justru ujinya hanya formil semua, apakah itu tidak bisa dijadikan satu pengujian yang sekaligus formil materiil. kalau memang ada pasal tertentu yang dinilai bertentangan dengan UUD. ini juga mungkin bisa diajukan secara terpisah, tapi kalau itu ada dalil yang seperti itu kenapa tidak diajukan bersama-sama.

kemudian Pemohon mendalilkan juga pengujian itu ada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Tapi kemudian hubungan antar undang-undang itu dengan UUD bagaimana Pemohon berpendapat, menurut pendapat Pemohon? Apakah itu tidak menjadi persoalannya undang-undang diuji oleh undang-undang? Kalau kemudian Anda mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 yang Anda uji juga, maka apakah tidak pengujiannya secara menyamping secara vertikal dengan UUD.

Itu hal-hal yang menurut saya harus ditambahkan supaya kerangka pikir Anda bisa Anda tawarkan kepada Majelis Hakim, syukur-syukur kalau bisa kemudian pasti itu Anda berharap bahwa kerangka pikir Anda itu nantinya juga dianut oleh juga Majelis Hakim juga. Tapi itu semua tergantung pada bagaimana Anda bisa mengemas, pandai-pandai menyampaikan argumentasi sehingga dalil-dalil Anda bisa digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Anda.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pasal 20 memang kemudian menjadi rujukan utama Anda yang berkaitan dengan DPR. Kemudian yang berkaitan juga dengan presiden, Pasal 5 dan Pasal 20. Tentu itu menjadi suatu rujukan yang utama.

Itu yang saya sarankan kalau Anda memperbaiki permohonan itu. Pak hakim yang lain, silakan

7. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum

Saudara Pemohon pertama-tama dulu ini sekedar kekeliruan ketikan saja barangkali. Anda bisa melihat di halaman 8 itu ada butir 24 itu ada undang-undang, itu ada salah tulis. Misalnya ada di baris ketiga butir 24 itu ada undang-undang yang di tengah itu letaknya salah tulisannya, nanti diperbaiki itu manusiawi sifatnya.

Kemudian di butir 26 ada undang-undang kemudian Saudara tulis dengan huruf kecil padahal dia memberi nama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tahunnya juga harus huruf besar kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu sudah sesuai.

Di butir 32 Anda sudah menulis sesuai dengan itu, ini baru

kesalahan tulis dulu yang saya kasih lihat dulu dengan Saudara. Mudah-mudahan Saudara bisa memperbaikinya nanti.

Di butir 32 sudah benar itu disebutnya Undang-Undang 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penulisannya undang-undang itu harus huruf besar, kemudian nomornya huruf besar "N" nya tahunnya juga huruf besar "T"-nya itu tolonglah diperbaiki itu agar sesuai dengan yang aslinya. Itu mengenai kesalahan tulis., ada beberapa nanti Anda bisa melihatnya dengan satu kali bisa mengubah yang lainnya.

Yang ke dua yang saya berikan kepada Saudara itu butir 16 dan butir 47. di butir 16 di baris ketiga yang Saudara sudah katakan. Di sini memang saya mengerti para Pemohon sebagai warga negara Indonesia seharusnya berhak dapat untuk melihat rapat-rapat pembahasan, tapi menurut Saudara yang mana dilakukan secara tertutup oleh DPR kan begitu. Ini rapat-rapat pembahasan.

Kemudian pada butir 47 bahwa di samping dihadiri oleh anggota DPR, Sidang Paripurna itu dihadiri juga oleh masyarakat dan (suara tidak jelas), tapi paripurna memang ini kan sidang terbuka artinya itu. Memang orang lain boleh datang selain dari yang bersidang itu. Ini mungkin ada satu penegasan bahwa sekedar sidang-sidang pembahasan awal ini tidak terbuka dan menurut Saudara barangkali harusnya terbuka supaya ada transparansi masyarakat bisa memantau dan lain-lain

Sedangkan di butir 45 ini khususnya sidang yang paripurna ini sudah terbuka ini karena wartawan sudah bisa datang. Jadi mungkin ada satu penegasan di situ ya?

Hal lain yang saya mau ungkapkan kepada Saudara. Ini kan Saudara banyak-banyak menyitir aturan tata tertib. Karena ini ada tiga turunan pertama itu Pasal 22A UUD 1945 tata cara pembentukan, itu kan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, itulah yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Kemudian mengenai tata tertib DPR itu kan tingkatannya di bawah dari undang-undang. *Nah* seperti yang disarankan olah Pak *anu* tadi apakah jangan sampai kita menunjuk undang-undang yang di bawahnya undang-undang atau undang-undang dengan undang-undang ini. Jadi bagaimana Anda memformulasikan supaya apa dengan merujuk pada Pasal 24A.

Itu barangkali, itu bisa kita melihat saya lihat dulu ya 22A ya? Karena 22A itu dikatakan, *"ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."* Itu saya kaitkan juga dengan petitum Saudara bahwa dianggap bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) di butir dua petitum Saudara. Bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A. Mana bisa bertentangannya dengan ketentuan yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, dimana? Ini kan belum menentukan bagaimana mengaturnya itu. Jadi mungkin Saudara harus cermat itu, karena

barangkali kalau kita merujuk kepada kewenangan Mahkamah, itu dapat ditelusuri di Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Itu kan atribusi atau wewenang mutlak dari pada Mahkamah Konstitusi ada dicantumkan secara tegas. Jadi mungkin harus berhati-hatilah, bagaimana bisa sedemikian rupa Anda merumuskan dan untuk jangan sampai jatuh kepada yang lebih rendah daripada undang-undang. Karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah itu uji formil atau uji materiil, tetap hanya undang-undang terhadap undang-undang.

Ini bersifat saran seperti kata Pak Ketua Panel tadi, Andalah yang mempertimbangkannya, terima kasih Pak Ketua.

8. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Hakim Maruarar, silakan.

9. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, Saudara Pemohon, saya masih agak problematis. Barangkali tentang *legal standing* yang tampaknya hanya baik dalam permohonan maupun tadi argumentasinya itu hanya soal kerugian yang tampaknya kerugiannya finansial. Tetapi kalau Pasal 51 itu mengatakan kerugian konstitusional. Apakah itu dalam pengujian materiil, apakah itu pengujian formil, tetap harus diuraikan. Berarti hak konstitusional Anda dalam memohon uji materiil ini oleh berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung barangkali secara eksplisit juga harus merujuk pasal mana yang menjadi landasan hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru. Saya kira sangat jelas itu di dalam Pasal 51 ayat (2) "*Pemohon wajib menguraikan tentang hak konstitusionalnya*," jadi di dalam Pasal 51 ayat (1) dikatakan dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Jadi yang Saudara sebutkan tadi apalagi dalil apa itu pembayar pajak yang mungkin diyurisdiksi lain ada yang berpendapat demikian. Tetapi kalau *legal standing* itu mungkin adalah semacam filter juga kan. Kalau pembayar pajak dalilnya nanti Anda harus membuktikan NPWP dan pajak Anda satu, ya itu menjadi masalah kalau itu terjadi bisa juga hampir 150 juta barangkali bisa menjadi Pemohon begitu iya kan? Jadi kalau bisa tetap mematuhi Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) uraiannya secara *general* begitu, boleh jadi ibaratnya pukul rata/borongan begitu.

Saya mengerti apa yang ada dalam benak para Pemohon ini. Idealismenya apa, tetapi kita tetap patuh juga pada standar perumusan permohonan yang ada menurut aturan-aturan maupun praktik.

Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan dan mungkin masih bisa dielaborasi dengan cara yang cukup.

Terima kasih Pak Ketua.

10. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Ada komentar tentang nasihat tadi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASAR, S.H., LLM.

Baik, terima kasih.

Saran dan masukan Majelis itu sangat membantu kami. Yang jelas pasti kami akan menambahkan dan menguraikan lebih dalam lagi, yang pertama terutama keterkaitan antara undang-undang yang kami sebutkan juga di dalam permohonan kami yang memang bukan menjadi alat uji. Alat uji tetap undang-undang tetapi kemudian bagaimana Undang-Undang Nomor 10 kaitannya seperti apa dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang ini kami jadikan juga sebagai perbandingan juga. Jadi tetap Undang-undang Dasar dan kami akan uraikan kaitannya.

Lalu yang berikutnya juga masukan uraian mengenai hak konstitusional akan kami perjelas lagi terutama pada masing-masing Pemohon, sehingga *legal standing*nya akan terlihat jelas bagaimana kaitannya antara undang-undang yang diajukan secara uji formil ini dengan hak konstitusionalnya. Tapi untuk sementara ini yang menjadi alasan utama tentunya Pasal 1 ayat (3) mengenai kepastian hukum, dimana undang-undang itu harus menciptakan kepastian hukum termasuk juga undang-undang yang kami uji secara formil ini. Jika kemudian undang-undang yang kami uji ini dibuat dengan proses yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, maka kami menganggap bahwa jaminan terhadap kepastian hukum bagi para Pemohon ini terlanggar.

Mungkin itu nanti yang akan kami tambahkan dan kami lengkapi lagi lebih jauh, terima kasih.

12. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Jadi nasihat sudah dicatat untuk bisa memperbaiki dan ketentuan proses beracara di MK.

13. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM., S.H., M.Hum.

Saudara Pemohon, kalau Pasal 1 ayat (3) itu Negara Indonesia adalah negara Hukum (nomokrasi). Mungkin yang Saudara maksud kepastian hukum itu nanti dicari di Pasal 28 apa itu kepastian hukum yang adil itu? Bukan pasal 1 ayat (3) barangkali 28G apa 28D itu, nanti Anda bisa lihat. Saya lihat dulu ya kalau tidak salah 28D itu, di situ yang membicarakan tentang kepastian hukum.

Kalau Pasa I1 ayat (3) itu negara hukum atau nomokrasi, Okey ya, terima kasih Pak Ketua.

14. KETUA : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tambahan ya bagi Anda. Jadi dipertimbangkan ada pasal dan Undang-Undang Dasar yang bisa digunakan sebagai rujukan.

Kalau tidak ada hal yang lain, Anda mempunyai kesempatan dua minggu untuk memperbaiki permohonan. Tapi saya ingatkan karena jadwal Mahkamah Konstitusi pada dua minggu yang akan datang mungkin sudah terisi oleh kegiatan Pemilu, perselisihan hasil Pemilu. Dan untuk uji undang-undang tidak ada batasan waktu kapan itu mau diperiksa, harus diputus. Sedangkan untuk Pemilu itu ada. Oleh karena itu mungkin nanti kalau sudah dimasukkan jadwalnya mundur, harap dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi akan harus memeriksa perselisihan hasil Pemilu.

Dengan demikian Sidang Panel sore hari ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

